

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pemuda dan meningkatkan prestasi serta memasyarakatkan olahraga di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu dibentuk Dinas yang menangani masalah pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- b. bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah selanjutnya memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 426/2148/SJ tanggal 18 Juli 1996 perihal persetujuan pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- f. Gelanggang Olahraga adalah Pusat fasilitas Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Pusat Ilmiah Olahraga adalah Pusat Ilmiah Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan prestasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa serta mengembangkan organisasi cabang-cabang olahraga;
- b. Merencanakan, mengatur pelaksanaan kegiatan keolahragaan dan evaluasi hasil kompetisi olahraga;
- c. Membantu penyelenggaraan Pekan Olahraga, sarana dan prasarana serta penyediaan fasilitas pemuda dan olahraga;
- d. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan penggunaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Daerah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Kepemudaan;
- d. Sub Dinas Keolahragaan;
- e. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Olahraga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengembangkan seluruh kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengatur sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program pengendalian kegiatan Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha dan efisiensi tatalaksana;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan inventaris, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
- f. Menyelenggarakan tugas-tugas umum dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.